



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.163, 2020

KEMEN-KP. Balai Besar Pengujian Penerapan  
Produk Kelautan dan Perikanan. OTK.

PERATURAN MENTERI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 02/PERMEN-KP/2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN  
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembinaan mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan yang berdaya saing, serta sebagai tindak lanjut penataan organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, perlu penataan kembali organisasi dan tata kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/974/M.KT.01/2019, tanggal 11 Oktober 2019, hal Penataan Organisasi UPT Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan (BBP2HP);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  3. Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
  6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut BBP3KP adalah unit pelaksana teknis di bidang pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
- (2) BBP3KP dipimpin oleh seorang Kepala.

## Pasal 2

BBP3KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.

## Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBP3KP menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;
- b. melaksanakan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
- c. melaksanakan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk kelautan dan perikanan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan standardisasi pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
- e. melaksanakan sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tanda kesesuaian produk kelautan dan perikanan;
- f. melaksanakan pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
- g. melaksanakan bimbingan teknis hasil uji terap, pengujian, dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan; dan
- h. elaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## BAB II

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 4

- (1) BBP3KP terdiri atas:
  - a. Bidang Uji Terap Teknik Pengolahan dan Pemasaran;
  - b. Bidang Pengujian dan Sertifikasi Produk;
  - c. Bidang Pelayanan Pengembangan Usaha;
  - d. Bagian Tata Usaha; dan

- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi BBP3KP sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Bidang Uji Terap Teknik Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan uji terap teknik alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana dan prasarana serta penyiapan bahan standardisasi teknik pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bidang Uji Terap Teknik Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan uji terap teknik alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi teknik pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis hasil uji terap teknik alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan; dan
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan uji terap teknik alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.

#### Pasal 7

Bidang Uji Terap Teknik Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas: